

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Handphone Copy Draw* (HDC) iPhone menjadi minat banyak orang karena harga jualnya jauh lebih rendah dari harga aslinya.<sup>1</sup> *Handphone Copy Draw* adalah suatu replika *handphone supercopy* atau tiruan yang bentuknya sama persis dengan aslinya sehingga sulit untuk membedakannya.<sup>2</sup> Fungsi serta tampilan fisik dari *handphone* tersebut menyerupai aslinya, namun spesifikasi yang ditawarkan dan *Operating System* (OS) yang dimiliki tentu berbeda. iPhone HDC pada tahun 2020 mencapai lebih dari 2000 (dua ribu) produk.<sup>3</sup>

iPhone merupakan *handphone* yang memiliki HDC paling banyak beredar di pasaran karena harga jual produk aslinya sangat mahal, selain itu disebabkan oleh tingginya minat atau keputusan pembelian yang dibuat oleh masyarakat, terutama di kalangan remaja.<sup>4</sup> iPhone HDC bisa dibeli dan banyak dijual di situs jual beli *online* dengan perbandingan harga yang ditawarkan sangat jauh berbeda. iPhone 13 Pro Max HDC yang ditawarkan di

---

<sup>1</sup> Bandingkan Erlina, Suta Ramadan, & Nabila Fakhirah Herlian, “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Haki Handphone Copy Draw (HDC) Berdasarkan UU Design Industri (Studi Pada Kanwil Hukum & HAM Prov. Lampung)”, *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Volume 5 Nomor 1 Januari (2023), hal 572-581.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Putusan Nomor: 1246/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

<sup>4</sup> Benhart Nainggolan, Rodi Syafrizal, “Influence Of Product Quality, Brand Image And Price On The Purchase Decision Of Iphone HDC (Handphone Copy Draw) To STIE Development Students”, *International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET)*, Volumes 2 Nomor 9 (2023).

*marketplace* berkisar antara 2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah, sedangkan iPhone 13 Pro Max asli dapat mencapai 20 jutaan atau lebih.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Bandingkan Zacharias Wuragil, *Apa Itu iPhone HDC? Ciri-Ciri dan Bedanya dengan iPhone Orisinal*, dalam <https://teknوtempo.co/read/1698831/apa-itu-iphone-hdc-ciri-ciri-dan-bedanya-dengan-iphone-orisinal> diunduh Senin 11 November 2023 21:54.

iPhone merupakan salah satu produk ciptaan dari perusahaan *Apple Inc.* *Apple Inc.* adalah perusahaan multinasional yang berpusat di Cupertino, California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Perangkat keras yang diproduksi oleh *Apple Inc.* meliputi, iPhone, iPad, Mac, iPod, Apple Watch, Apple TV, dan HomePod. Perangkat lunak yang diproduksi meliputi sistem operasi macOS dan iOS, pemutar media iTunes, penjelajah web Safari dan perangkat kreativitas, produktifitas iLife dan iWork, serta berbagai aplikasi profesional seperti Final Cut Pro, Logic Pro, dan Xcode. Layanan daringnya meliputi iTunes Store, iOS App Store dan Mac App Store, Apple Music, dan iCloud.<sup>6</sup>

Tampilan luar ponsel (iPhone) secara umum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu desain ponsel (konfigurasi bentuk dan warna) dan *User Interface* (UI) atau tampilan visual OS dalam layar ponsel. Tampilan luar ponsel baik desain ponsel dan UI dapat dikategorikan ke dalam Desain Industri.<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI) menyatakan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

---

<sup>6</sup> STIE Stikom, *Apple Inc.*, dalam [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Apple\\_Inc](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Apple_Inc). diunduh Senin 4 Maret 2024 13:40.

<sup>7</sup> Amarullahi Ajebi, S.H., *Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Ponsel HDC*, dalam <https://pdb-lawfirm.id/pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual-terhadap-ponsel-hdc/> diunduh Selasa 12 November 2023 17:05.

Hasil desain industri merupakan gabungan antara kreativitas dan teknikal dalam proses perancangan produk industri yang bertujuan untuk dapat digunakan oleh manusia. Para pendesain harus dilindungi haknya agar terus berinovasi untuk menciptakan dan mengembangkan hal-hal baru.<sup>8</sup> Hak pemegang desain industri diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUDI yaitu hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeskpor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Tingkat kemiripan visual iPhone 13 Pro Max HDC dengan iPhone 13 Pro Max *original* memiliki akurasi 90% berdasarkan *review* dari seorang youtuber Gadgetin.<sup>9</sup> Seseorang yang memproduksi Iphone 13 Pro Max HDC dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan *Apple Inc* karena hasil karyanya ditiru oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahan baku dalam pembuatan *casing* HDC umumnya berbahan plastik, sedangkan pada *original* menggunakan metal, walaupun sekilas bentuk terluarnya sulit dibedakan.<sup>10</sup> Secara visualisasi atau bentuk terluar produk iPhone 13 Pro Max HDC dapat

---

<sup>8</sup> Ni Komang Monica Dewi Maheswari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Madepuspasutari Ujjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda", *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 2 Nomor 1 (2021), hal. 39-44.

<sup>9</sup> Gadgetin, "Yang Satu Rp 2 juta, Yang Satunya Lagi 25 Juta! Bisa Bedain?", dalam <https://www.youtube.com/watch?v=hBHELXNzVbs> diunduh pada Senin 11 November 2023 21:00.

<sup>10</sup> Lufthi Anggraeni, "Mengenal Ponsel Replika Buatan HDC", dalam <https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/GNG4pQlb-mengenal-ponsel-replika-buatan-hdc> diunduh pada Senin 11 Desember 2023 11:31.

dikategorikan sebagai pelanggaran hak desain industri.<sup>11</sup> Bentuk tampilan terluar HDC dan yang *original* dapat dilihat pada gambar 1.1.<sup>12</sup>



Gambar 1. 1 iPhone 13 Pro Max HDC dan Original

Tampilan layar ponsel atau *user interface* (UI) selain dilindungi oleh UUDI, dapat dikategorikan sebagai bentuk ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 UUHC adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UI adalah elemen visual yang berguna menghubungkan antara pengguna (*user*) dengan sistem teknologi. Sistem yang dimaksud pada umumnya berkaitan dengan aplikasi, *website*, video game, *software* maupun *hardware*.

UI berkaitan dengan bagaimana penyalarsan tombol-tombol yang ada pada sistem, termasuk *scroll bar*, *logo*, *icon*, dan lain sebagainya.<sup>13</sup> UI

<sup>11</sup> Dr. Niru Anita Sinaga, SH., MH., “Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia”, *Jurnal Teknologi Industri*, Volume 4 (2021).

<sup>12</sup> Sumber gambar: <https://www.youtube.com/watch?v=hBHELXNzVbs&t=4s>.

dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC yang menyatakan ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: (f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC menyatakan bahwa “gambar” antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

UI dapat diberikan perlindungan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf e UUHC yaitu perlindungan hak cipta atas ciptaan program komputer dan kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya. Pasal 1 angka 9 UUHC menyatakan bahwa program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Perbedaan UI pada iPhone HDC dan *original* dapat dilihat pada gambar 1.2.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Revoupedia, *User interface*, dalam [https://revou.co/kosakata/user-interface#:~:text=Apa%20itu%20User%20Interface%20\(UI\)%3F,-Pengertian%20user%20interface&text=Dirangkum%20dari%20Hubspot%2C%20UI%20atau,video%20game%2C%20software%20maupun%20hardware](https://revou.co/kosakata/user-interface#:~:text=Apa%20itu%20User%20Interface%20(UI)%3F,-Pengertian%20user%20interface&text=Dirangkum%20dari%20Hubspot%2C%20UI%20atau,video%20game%2C%20software%20maupun%20hardware), diunduh pada Kamis 21 Desember 2023 17:35.

<sup>14</sup> Sumber gambar: <https://www.youtube.com/watch?v=hBHELXNzVbs&t=4s>.



Gambar 1. 2 Tampilan UI iPhone 13 Pro Max HDC dan Original

Tampilan UI iPhone 13 Pro Max HDC meskipun terlihat sama dengan yang *original* akan tetapi jika dilihat lebih mendetail akan terlihat sangat berbeda. Perbedaan itu dapat terlihat pada saat membuka halaman utama pada ponsel lalu kemudian menggeser ke kiri dan kanan atau ketika menggunakan aplikasi. UI pada iPhone 13 Pro Max HDC dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran UUHC.<sup>15</sup>

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan meskipun hak cipta tersebut telah dialihkan.<sup>16</sup> Hak moral yang diberikan kepada pencipta diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau

<sup>15</sup> Dr. Justisiari P. Kusumah, S.H., M.H., 2022, *Fenomena iPhone HDC, Pelanggaran Kekayaan Intelektual Apa?*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fenomena-iphone-i-hdc-pelanggaran-kekayaan-intelektual-apa-lt62ea1d9aac8fe/> diunduh Jum'at 3 November 2023 21:37.

<sup>16</sup> Harry Randy Lalamentik, "Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014", *Lex Privatum*, Volume VI Nomor 6 (2018), hal 12-19.

reputasinya. Hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 UUHC yaitu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 UUHC yaitu untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan. Setiap orang yang melakukan penggandaan dan pendistribusian harus mendapatkan izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Hak ekonomi dapat diartikan sebagai hak eksploitasi karena UUHC memberikan hak kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta dalam kurun waktu tertentu untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi disisi lain melindungi dari adanya peniruan, penjiplakan, pembajakan ataupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan orang lain atas karya-karya mereka sehingga menimbulkan penyusutan dari nilai ekonomi itu sendiri.<sup>17</sup>

Perangkat lunak atau *software* sebagai OS (*Operating System*) yang berfungsi untuk mengoperasikan kerja perangkat keras (*hardware*) yang terdapat dalam iPhone 13 Pro Max selain dilindungi oleh UUHC Pasal 59 ayat (1) huruf e, Pasal 1 angka 9. OS dapat diberikan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU

---

<sup>17</sup> Dio Bintang Gidete, Muhammad Amirulloh, & Tasya Safiranita Ramli, "Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya NonFungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital", *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 3 Nomor 1 (2022), hal 1-18.




Paten).<sup>18</sup> Pasal 1 angka 1 UU Paten menyatakan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

OS dapat dikategorikan ke dalam paten produk, perlindungan paten terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) UU Paten menyebutkan bahwa paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Invensi yang dimaksud termaktub dalam Pasal 1 angka 2 UU Paten. Pemegang hak paten memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a yaitu hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya dalam hal paten produk untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. OS pada iPhone 13 Pro Max HDC dapat dikategorikan melanggar UU Paten dikarenakan dibuat seperti OS pada iPhone 13 Pro Max *original*. OS pada iPhone 13 Pro Max HDC dapat dilihat pada gambar 1.3.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Sumber gambar: <https://www.youtube.com/watch?v=hBHELXNzVbs&t=4s>.



Gambar 1. 3 Spesifikasi iPhone 13 Pro Max HDC

Tampilan iPhone 13 Pro Max terdapat merek atau logo yang membedakan barang atau produk tersebut dengan produk lainnya. Merek atau logo tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Pasal 1 angka 1 yang dimaksud merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Logo yang menjadi ciri khas dari perusahaan *Apple Inc* merupakan lingkup merek sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf a UU Merek yang merupakan merek dagang. Pasal 2 ayat (3) UUHC menyatakan bahwa merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur

tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. iPhone 13 Pro Max HDC mampu meniru desain, logo dan tampilan hampir 98% mirip dengan yang asli, sehingga membuat masyarakat sulit untuk membedakan mana iPhone *original* dan mana iPhone HDC. Perbedaan logo pada iPhone 13 Pro max original dan HDC dapat dilihat pada gambar 1.4.<sup>20</sup>



Gambar 1. 4 Tampilan Logo iPhone 13 Pro Max Original dan HDC

Perangkat elektronik (*smartphone*) tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik jika tidak ada komponen pendukung. Komponen-komponen tersebut berupa komponen aktif yang dirakit satu sama lain dalam sebuah papan sirkuit terpadu guna menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi dalam bentuk rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, setidaknya satu dari elemen tersebut berupa elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu.<sup>21</sup> Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

<sup>20</sup> Sumber gambar: <https://www.youtube.com/watch?v=hBHELXNzVbs&t=4s>.

<sup>21</sup> Issa Harruma, Nibras Nada Nailufar, “Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual dan Contohnya, (2022) dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/01300071/jenis-jenis-hak-kekayaan-intelektual-dan-contohnya?page=all> diunduh pada Jum’at 8 Desember 2023 21:50.

(UUDTLST). Sirkuit terpadu diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUDTLST adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Pendesain diberikan perlindungan atas hak DTLST sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UUDTLST merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Salah satu contoh DTLST yang dilindungi yaitu *motherboard* pada perangkat komputer.<sup>22</sup> *Motherboard* merupakan papan sirkuit di dalam perangkat yang menyimpan listrik sebagai bentuk komunikasi antara *central processing unit* (CPU), *Random Access Memory* (RAM) PC atau laptop, serta komponen lainnya.<sup>23</sup> *Motherboard* pada iPhone 13 Pro Max dapat dilihat seperti pada gambar 1.5.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Uswatun Hasanah, “Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Adalah: Syarat & Prosedur”, dalam <https://greenpermit.id/2022/03/30/desain-tata-letak-sirkuit-terpadu-adalah/#:~:text=Contoh%20Desain%20Tata%20Letak%20Sirkuit%20Terpadu%20adalah%20Oscilator%20dalam%20radio,perlindungan%20atas%20hasil%20kreasi%20DTLST> diunduh pada Jum'at 8 Desember 2023 22:10.

<sup>23</sup> Asani, “Apa itu Motherboard? Komponen, Fungsi, jenis & Cara Kerjanya”, dalam <https://asani.co.id/blog/motherboard-adalah/> diunduh pada Sabtu 9 Desember 2023 21:20.

<sup>24</sup> Sumber gambar: <https://www.cellspare.com/image/cache/catalog/data/Accessories%20Villa/Product%20image/appl e-iphone-13-pro-motherboard-pcb-module-1000x1000.jpg>.



Gambar 1. 5 Motherboard iPhone 13 Pro Max

Pasal 8 ayat (1) UUDTLST menyatakan bahwa pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu. *Motherboard* dalam iPhone 13 Pro Max HDC memiliki kemiripan fungsi dengan *motherboard* yang *original*. Kegiatan membuat *motherboard* yang menyerupai produk originalnya tanpa izin pendesain atau pemegang hak desain termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap desain sirkuit tata letak terpadu sebagaimana telah diatur dalam UUDTLST.

Setiap sektor yang menghasilkan karya-karya intelektual mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga berpeluang terjadinya perbuatan seperti pemalsuan atau penjiplakan atas karya-karya tersebut. Perlindungan HKI sangat diperlukan untuk mencegah adanya perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap hasil karya-karya tersebut, baik melalui hak cipta, paten,

desain industri, merek, dan desain tata letak sirkuit terpadu.<sup>25</sup> Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, penelitian ini dirumuskan dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP IPHONE 13 PRO MAX ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam sebuah penelitian merupakan aspek yang krusial karena dapat membantu penulis untuk memfokuskan permasalahan yang akan dikaji, sehingga tujuan dan sasaran yang jelas dapat dicapai serta menemukan solusi yang diharapkan. Berdasarkan uraian pada latar belakang pada sub bab sebelumnya, maka penulis menuangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak kekayaan intelektual pada iPhone 13 Pro Max?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual iPhone 13 Pro Max?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hak kekayaan intelektual pada iPhone 13 Pro Max.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual iPhone 13 Pro Max.

---

<sup>25</sup> Feni Apriani Silalahi, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat, Memahami, Menjual, Mengimpor, Mengekspor, Dan/Atau Mengedarkan Barang Yang Diberi Hak Desain Industri (Studi Putusan No. 2505/Pid.Sus/2020/PN. Sby)”, (2022).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan, adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia, terutama dalam bidang hukum hak kekayaan intelektual mengenai bentuk perlindungan hukum iPhone 13 Pro Max terhadap pihak yang melakukan pelanggaran atau melakukan pemalsuan terhadap iPhone 13 Pro Max.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual.
- b. Untuk memberi pemahaman mengenai bagaimana UUHC, UU Paten, UUDI, UU Merek, dan UUDTLST dalam melindungi iPhone 13 Pro Max apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha.


#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dibuat untuk membantu penulis dalam menjelaskan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian.<sup>26</sup> Kerangka

---

<sup>26</sup> Arif Mukti Ramadhan, "Pengertian dan Macam-macam Kerangka Berpikir Penelitian", dalam <https://ebizmark.id/artikel/pengertian-dan-macam-macam-kerangka-berpikir-penelitian/#:~:text=Kerangka%20berpikir%20adalah%20suatu%20dasar,akan%20memaparkan%20konsep%2Dkonsep%20penelitian> diunduh pada 12 Desember 2023 11:52 dan Angga Dimas Yunianto, "Konstruksi Identitas Juru Kunci Kampung Adat Cikondang (Studi Deskriptif Mengenai Konstruksi Identitas Juru Kunci Kampung Adat Cikondang) (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia)", (2018).

pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



Gambar 1. 6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan beberapa undang-undang tentang hak kekayaan intelektual yang dijadikan dasar analisis untuk menjawab rumusan masalah, yaitu UUDI, UUHC, UUDTLST, UU Paten dan UU Merek.

1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (UUDI)

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gaungan dari



padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan. Pasal-pasal dalam UUDI yang akan dijadikan sebagai bahan analisis yaitu Pasal 1 angka 1, 2, dan 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 46 dan Pasal 54.

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC)

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal-pasal dalam UUHC yang akan digunakan sebagai bahan analisis yaitu mencakup Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, dan 9 yang akan memberi penjelasan umum mengenai hak cipta. Pasal 5 tentang hak moral, Pasal 8, 9, 10 tentang hak ekonomi, Pasal 16 tentang pengalihan hak, Pasal 40 ayat (1) huruf f dan s tentang ciptaan yang dilindungi, Pasal 59 ayat (1) huruf e, serta ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 113 dan 114.

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST)

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan

fungsi elektronik. Pasal-pasal yang akan dijadikan sebagai bahan analisis yaitu mencakup Pasal 1 angka 1, 2, 3, 6 dan 7 yang mengatur tentang pengertian umum. Lingkup perlindungan DTLST dalam Pasal 2, subjek hukum dalam Pasal 5. Lingkup hak yang diatur dalam Pasal 8, pengalihan hak dalam Pasal 23 ayat (1), lisensi dalam Pasal 25, serta ketentuan pidana apabila ada pelanggaran yang terjadi diatur dalam Pasal 42.

4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Hak Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invesni tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pasal-pasal dalam UU Paten yang akan digunakan sebagai bahan analisis yaitu mencakup Pasal 1 angka 1 dan 2 tentang pengertian umum, Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1) tentang lingkup perlindungan paten. Hak pemegang paten diatur dalam Pasal 19, pengalihan hak dalam Pasal 74 ayat (1). Gugatan atas pelanggaran hak paten pada Pasal 143, perbuatan yang dilarang dalam Pasal 160, serta ketentuan pidana dalam Pasal 161.

5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek)

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa

yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pasal-pasal dalam UU Merek yang akan dijadikan sebagai bahan analisis yaitu mencakup Pasal 1 angka 1, 2, dan 5 tentang pengertian umum, Pasal 2 ayat (1), (2) huruf a dan (3) tentang lingkup merek. Pasal 21 ayat (1) tentang penolakan permohonan pendaftaran merek, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan (2), Pasal 83, Pasal 100 ayat (1) dan (2), Pasal 102 serta Pasal 103.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian salah satunya dapat daitikan sebagai langkah ilmiah yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.<sup>27</sup> Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian.<sup>28</sup> Penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek

---

<sup>27</sup> Qori Abdi Mulia, "Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Hasil Kesenian Dan Produk UMKM Di Desa Wisata Kandri", *Universitas Negeri Semarang*, (2019) dan Anwar Hidayat, *Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh*, dalam <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diunduh Kamis 30 November 2023 20:31.

<sup>28</sup> Robiatul Adawiyah & Rumawi, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia", *Repertorium: Jurnal ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 10 Nomor 1 (2021), hal 1-16 dan Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I (2020), hal 20-33.

penelitiannya adalah norma hukum.<sup>29</sup> Penelitian hukum bersifat yuridis normatif bertujuan untuk menjabarkan norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum tertentu.<sup>30</sup>

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten;
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

---

<sup>29</sup> Darwance, Yokotani, & Wenni Anggita, "Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual", *Journal Of Political Issues*, Volume 2 Nomor 2 (2021), hal 124-134.

<sup>30</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8 Nomor 8 (2021), hal 2463-2478.

<sup>31</sup> Ahmad Baihaki, "Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Normatif (Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Pencemaran Nama baik)", (*Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten*), (2022).

- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
  - 8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku seperti skripsi, tesis, disertasi hukum dengan tema-tema hak kekayaan intelektual dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.<sup>32</sup>
3. Metode Pengumpulan Data
- Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data bahan hukum dengan menelusuri atau mencari hingga mengkaji bahan hukum dari dokumen-dokumen hukum terkait (peraturan perundang-undangan).<sup>33</sup>
4. Metode Analisis Data
- Analisis data yang digunakan pada penelitian ini berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif analitis. Teknik analisis data yang bersifat kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata, atau temuan-temuan, oleh karena itu penelitian

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Hana Novita Ekawati, Johan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik, *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Volume 3 Nomor 1 (2021), hal 53-77.

ini lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.<sup>34</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menggambarkan suatu hasil penelitian yang bertujuan memberikan deskripsi, penjelasan dan validasi mengenai objek masalah yang diteliti.<sup>35</sup> Penelitian analitis merupakan penelitian yang memerlukan kemampuan berpikir kritis terhadap suatu informasi atau data yang berkaitan dalam penelitian ini.<sup>36</sup> Deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.<sup>37</sup>

#### G. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** pada bab ini akan disajikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

**BAB II LANDASAN TEORITIS** pada bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum Perlindungan Hukum yang terdiri dari Pengertian Perlindungan Hukum, Jenis Perlindungan Hukum (Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif). Tinjauan Umum Tentang Hak

---

<sup>34</sup> Darwance, Yokotani, & Wenni Anggita, *Op. Cit.*, hal 127.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Sanjida Satter, "Penelitian Analitik: Apa Itu, Pentingnya+Contohnya", dalam <https://www.questionpro.com/blog/analytical-research/> diunduh pada Rabu 3 Januari 2024 13:02.

<sup>37</sup> Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, & Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti", *Semarang Law Review*, Volume 3 Nomor 1 (2022), hal 84-97.

Kekayaan Intelektual yang terdiri dari Pengertian Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Tinjauan Umum Merek yang terdiri dari Pengertian Merek, Jenis Merek, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek, dan Pelanggaran Merek. Tinjauan Umum Desain Industri yang terdiri dari Pengertian Hak Desain Industri, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri dan Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Desain Industri. Tinjauan Umum Hak Cipta yang terdiri dari Pengertian Hak Cipta, Perlindungan Hukum Tentang Hak Cipta, Hak Eksklusif (Hak Moral dan Hak Ekonomi), Sanksi Pelanggaran Hak Cipta. Tinjauan Umum Hak Paten yang terdiri dari Pengertian Paten dan Perlindungan Hukum Hak Paten. Tinjauan Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang terdiri dari Pengertian DTLST dan Perlindungan Hukum DTLST. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum yang terdiri dari Pengertian Umum Pertanggungjawaban Hukum. Tinjauan Umum Sejarah iPhone. Tinjauan Umum *Handphone Copy Draw* (HDC). Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pandangan Hukum Islam.

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN** menyajikan hasil analisis mengenai Perlindungan hak kekayaan intelektual pada iPhone 13 Pro Max, Pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual iPhone 13 Pro Max.

**BAB IV PENUTUP** pada bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**